



**BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR 20 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN DAN PELIMPAHAN WEWENANG  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN DHARMASRAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI DHARMASRAYA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya bidang perizinan dan non perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu adanya sistem pelayanan yang cepat, efektif, efisien dan terpadu;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bupati memberikan Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian dan Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah;
8. Peraturan Kepala BKPM Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M/PAN Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN DAN PELIMPAHAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat dengan DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya.

5. Perangkat Daerah terkait adalah Perangkat Daerah yang terkait dengan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Daerah.
6. Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan Lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
7. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan, termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang.
8. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non perizinan, termasuk penandatanganan atas nama penerima wewenang.
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
10. Non perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, dalam bentuk rekomendasi atau sertifikat.
11. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
12. Standar Operasional Prosedur adalah Serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

## **BAB II TUJUAN DAN SASARAN**

### **Pasal 2**

Tujuan pendelegasian dan pelimpahan wewenang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas adalah:

- a. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan
- b. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

### **Pasal 3**

Sasaran pendelegasian dan pelimpahan wewenang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas :

- a. Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau; dan
- b. Meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

**BAB III**  
**PENDELEGASIAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN**

**Pasal 4**

- (1) Bupati mendelegasikan dan melimpahkan kewenangan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas.
- (2) Pendelegasian dan Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persetujuan, penolakan, penerbitan, penandatanganan dan pencabutan perizinan dan non perizinan.
- (3) Jenis perizinan dan non perizinan yang didelegasikan dan dilimpahkan kewenangannya oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**

**Pasal 5**

- (1) Perizinan dan Non Perizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (2) Perizinan dan Non Perizinan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas.

**Pasal 6**

Penandatanganan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan setelah adanya berita acara dari Tim Teknis/rekomendasi dan/atau pertimbangan teknis dari Perangkat Daerah terkait.

**BAB V**  
**PROSES PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN**

**Pasal 7**

- (1) Pengolahan dokumen persyaratan perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu;
- (2) Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan untuk satu jenis perizinan tertentu dan/atau perizinan parallel;
- (3) Proses perizinan dan non perizinan dapat dilakukan apabila persyaratan telah lengkap;
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 8**

- (1) Pemeriksaan Teknis di Lapangan dilakukan oleh Tim Teknis di bawah koordinasi Kepala Dinas;
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan staf DPMPTSP dan utusan dari perangkat daerah teknis terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan non perizinan;
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Dinas selaku koordinator tim;

## **BAB VI PELAPORAN**

### **Pasal 9**

Kepala Dinas menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan kepada Bupati secara periodik setiap bulannya.

## **BAB VII PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 10**

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Pendelegasian dan Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas.
- (2) Pengendalian atas penyelenggaraan administrasi perizinan dilaksanakan oleh Dinas DPMPTSP.
- (3) Pengendalian atas penyelenggaraan teknis perizinan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dalam penyelenggaraan perizinan pada DPMPTSP.
- (4) Pengawasan dan Pengendalian penerbitan perizinan dilakukan oleh tim pengawasan dan pengendalian penerbitan perizinan yang dibentuk oleh Bupati.
- (5) Pengawasan penyelenggaraan administrasi dan teknis perizinan dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 11**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor :189.1/432/ KPTS-BUP/2010 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan kepada Kepala Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Dharmasraya sebagai Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 12**

Terhadap Perizinan dan Non Perizinan yang sedang dalam proses penerbitan pada Perangkat Daerah terkait tetap diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 28 April 2017

**BUPATI DHARMASRAYA,**

**ttd.**


**SUTAN RISKHA**

Diundangkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 28 April 2017

**PLT.SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN DHARMASRAYA**

**LELI ARNI**

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017 NOMOR 20



**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA****NOMOR : 20 TAHUN 2017****TANGGAL : 28 APRIL 2017****TENTANG : PENDELEGASIAN DAN PELIMPAHAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DHARMASRAYA****JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN DAN DILIMPahkan KEWENANGANNYA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DHARMASRAYA**

<b>NO.</b>	<b>IZIN YANG DIDELEGASIKAN</b>
1.	Izin Prinsip Penanaman Modal
2.	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
3.	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
4.	Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal
5.	Izin Usaha Penanaman Modal
6.	Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sektor usaha
7.	Izin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha
8.	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai sektor Usaha
9.	Izin Usaha Sektoral
10.	Izin Lokasi
11.	Izin Usaha Industri (Melalui Izin Prinsip, Menengah, Besar)
12.	Izin Lokasi Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar Radio dan/atau Televisi
13.	Izin Lingkungan Setingkat Amdal
14.	Izin Lingkungan Setingkat UKL/UPL
15.	Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri
16.	Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
17.	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
18.	Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R)
19.	Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)
20.	Izin Usaha Kawasan Pariwisata
21.	Izin Usaha Penyediaan Akomodasi
22.	Izin Operasional PAUD, TK, SD dan SMP
23.	Izin Pendirian PAUD, TK, SD dan SMP
24.	Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe D
25.	Izin Operasional Rumah Sakit Tipe D
26.	Izin Mendirikan Puskesmas
27.	Izin Operasional Puskesmas
28.	Izin Mendirikan Klinik
29.	Izin Operasional Klinik
30.	Izin Mendirikan Apotek
31.	Izin Operasional Apotek
32.	Izin Mendirikan Laboratorium Kesehatan
33.	Izin Operasional Laboratorium Kesehatan
34.	Izin Usaha Perkebunan (IUP)
35.	Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B)
36.	Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P)
37.	Izin Perubahan Luas Lahan (IUP-IUP B)
38.	Izin Perubahan Jenis Tanaman (IUP-IUP B)
39.	Izin Perubahan Kapasitas Pengolahan (IUP-IUP B)
40.	Izin Diversifikasi Usaha
41.	Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B)
42.	Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P)

NO.	IZIN YANG DILIMPAHKAN
1.	Surat Izin Tempat Usaha/Hinder Ordonatie (SITU/HO)
2.	Izin Galian Kabel Telekomunikasi dalam Satu Kabupaten
3.	Izin Instalasi Genset
4.	Izin Instalasi Penangkal Petir
5.	Izin Instalatur Kabel Rumah dan Gedung
6.	Izin Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator
7.	Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi
8.	Izin Pendirian Jasa Titipan untuk Kantor Agen
9.	Izin Pendirian Warung Telekomunikasi (WARTEL)
10.	Izin Pendirian Warung Internet (WARNET)
11.	Izin Perdagangan Alat Perangkat Telekomunikasi
12.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
13.	Izin Mendirikan Bangunan Perumahan
14.	Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)
15.	Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman
16.	Izin Lingkungan yang berkaitan dengan pemanfaatan Air Limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah
17.	Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sumber Air
18.	Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten
19.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
20.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelola Lingkungan Hidup (SPPL)
21.	Izin Usaha Pengelolaan Sampah (IUPS)
22.	Izin Usaha Industri (IUI-Mikro, Kecil)
23.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
24.	Tanda Daftar Gudang (TDG)
25.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
26.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
27.	Tanda Daftar Usaha Pedagang Kaki Lima
28.	Izin Reklame (IR)
29.	Izin Usaha Simpan Pinjam
30.	Izin Usaha Daya Tarik Wisata
31.	Izin Usaha Jasa Transportasi Wisata
32.	Izin Usaha Jasa Perjalanan Wisata
33.	Izin Usaha Jasa Minuman dan Makanan
34.	Izin Usaha Penyelenggara Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
35.	Izin Usaha Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran
36.	Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata
37.	Izin Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
38.	Izin Usaha Jasa Pramuwisata
39.	Izin Usaha Wisata Tirta
40.	Izin Usaha Spa
41.	Izin Mendirikan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
42.	Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
43.	Izin Lembaga Pelatihan /Kursus
44.	Izin Mendirikan Bimbingan Belajar (BIMBEL)
45.	Izin Operasional Bimbingan Belajar (BIMBEL)
46.	Izin Operasional Penitipan Anak (PA)
47.	Izin Mendirikan Toko Obat
48.	Izin Operasional Toko Obat
49.	Izin Mendirikan Optik
50.	Izin Operasional Optik
51.	Izin Laik Hygiene Depot Air Minum
52.	Izin Laik Hygiene Rumah Makan/Restoran
53.	Izin Industri Rumah Tangga Pangan (IRT-P)

54.	Izin Tenaga Medis (Dokter Umum, Dokter Gigi dan Dokter Spesialis)
55.	Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)
56.	Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)
57.	Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)
58.	Surat Izin Praktik Perawat Gigi (SIP-PG)
59.	Surat Izin Kerja Refraksi Optisen (SIK-RO)
60.	Surat Izin Praktik Tenaga Gizi atau Nutrisionis (SIP-TGz)
61.	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian/ Asisten Apoteker (SIPTTK)
62.	Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIK-TS)
63.	Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF)
64.	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
65.	Surat Izin Praktik Tenaga Elektromedis (SIP-E)
66.	Surat Izin Kerja Rekam Medis (SIK-RM)
67.	Izin Tukang Gigi
68.	Izin Trayek
69.	Izin Trayek Umum
70.	Izin Usaha Peternakan
71.	Izin Usaha Perdagangan Pakan Ternak
72.	Izin Usaha Obat-Obatan Hewan
73.	Izin Usaha Rumah Potong Hewan
74.	Izin Praktik Dokter Hewan
75.	Izin Tenaga Kesehatan Hewan
76.	Izin Usaha Pembibitan Ternak
77.	Izin Kios Pengecer Pupuk Bersubsidi
78.	Izin Mendirikan Huller (Rice Milling)
79.	Izin Usaha Pembibitan/Usaha Pembenihan (Trup)
80.	Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI)
81.	Izin Usaha Sarana dan Prasarana Perikanan

**BUPATI DHARMASRAYA,**

**ttd.**

**SUTAN RISKA**

